

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penyamarataan zakat fitri yang terjadi di Desa Dampul timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang adalah pembagian zakat fitri dimana yang diutamakan pemberian zakat fitrinya adalah kepada kiai yang sangat berpengaruh di desa tersebut yaitu K.H Mas'ud dari pada memberikan zakat fitri kepada orang fakir dan miskin. Setelah zakat terkumpul dari masjid Al-Masudiyah kemudian zakat tersebut diberikan lagi kepada semua warga baik warga yang kaya, miskin, maupun fakir.
2. Sedangkan menurut analisis hukum Islam mengenai penyamarataan zakat fitri yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten samampang adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis "*Laa Tahillus Shadaqotu lighaniyyin Walaal lidhii Mirrotin Sawiyyin*" yang artinya shadaqah (zakat) tidak halal (tidak boleh diberikan) bagi orang kaya dan orang yang memiliki tubuh kuat dan sempurna. Dalam hadis tersebut

dijelaskan orang yang kaya tidak berhak menerima zakat fitri yang berhak menerima zakat fitri adalah 8 golongan yang telah peneliti sebutkan di atas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berhubungan dengan penyaluran zakat fitri yaitu pengurus Masjid Al-Mas'udiyah hendak tetap menyamaratakan zakat fitri tersebut ke semua warga selain itu bagi orang yang fakir dan miskin harus mendapatkan jatah yang lebih banyak karena tujuan dari zakat fitri adalah untuk mensejahterakan orang fakir dan miskin.
2. Bagi pihak masyarakat Desa dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang adalah tetap melaksanakan kewajiban dari rukun Islam yang nomer 3 karena hikmah dari zakat fitri adalah untuk mensucikan diri sendiri. Selain itu dalam mengeluarkan zakat fitri tetap harus mengutamakan orang yang fakir dan miskin karena yang lebih utama mengeluarkan zakat fitri dari 8 golongan adalah kepada orang fakir dan miskin.